



DPMPD
KABUPATEN KEDIRI

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

2021

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kediri Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri selama tahun 2021 sebagaimana diamanatkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2021 berarti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun terakhir dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2016 - 2021 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2021, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri untuk tahun 2021 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2021. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami.

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasama dalam rangka penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami mohon adanya kritik atau saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Kediri, - - 2022

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KEDIRI



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I - 3
B. Mandat yang diberikan Kepada Instansi	I - 9
C. Peran Strategis Instansi	I - 9
D. Kekuatan Organisasi sebagai Sumber Daya	I - 10
E. Sistematika Pelaporan	I - 14
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	II - 16
A. Rencana Strategis	II - 16
B. Tujuan dan sasaran	II - 20
C. Perjanjian Kinerja	II - 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III - 28
A. Capaian Kinerja	III - 29
B. Analisa Capaian Kinerja	III - 32
C. Akuntabilitas Keuangan	III - 45
BAB IV PENUTUP	IV - 51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri selama tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah. Keberhasilan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan yang merupakan mitra kerja. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah yang baik, efektif, dan efisien merupakan tujuan utama fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah ini. Beberapa capaian kinerja dari

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa	1. Jumlah BUMDes yang terbentuk/aktif	13,9 % (48 desa)	76,38 % (262 desa)	>100 %	1
2	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Jumlah pelaksanaan Musrenbang Desa	343	343	100 %	2
2. Jumlah pelaksanaan gotong – royong masyarakat		343	343	100 %		
3. Jumlah desa penerima program partisipatif masyarakat		217	176	81,10%		
4. Jumlah RTM penerima bantuan P2LDT		600	2.888	>100 %		
3	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	1. Persentase anggota PKK yang aktif	98 %	84,56 %	84,56 %	3
2. Jumlah LPMD yang aktif		1.029	1.029	100 %		
3. Jumlah KPM yang aktif		686	686	100 %		
4	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	

Dari uraian tabel diatas untuk Tahun Anggaran 2021 mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambar bahwa dari 10 (sepuluh)

indikator kinerja tersebut, ada 5 (lima) indikator kinerja yang berhasil dicapai 100 % yaitu :

- **Jumlah pelaksanaan Musrenbang Desa**
- **Jumlah pelaksanaan gotong – royong masyarakat**
- **Jumlah LPMD yang aktif dan**
- **Jumlah KPM yang aktif**
- **Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan.**

bahkan 2 (dua) indikator dapat melebihi target yaitu :

- **Jumlah RTM penerima bantuan P2LDT ;**
- **Jumlah BUMdes yang aktif**

sedangkan 2 (dua) indikator yang tidak tercapai targetnya yaitu :

- **Persentase anggota PKK yang aktif.**
- **Jumlah desa penerima program partisipatif masyarakat.**

Terhadap berbagai target capaian yang melebihi maupun tidak tercapai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi seluas-luasnya diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk mewujudkan maksud diberikannya otonomi daerah sebagaimana tersebut di atas. Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu

mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- penyusunan perencanaan program dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pembinaan UPTD; dan
- pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, kelembagaan.

Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian yaitu :

- Sub Bagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran .

- Sub Bagian Keuangan ;

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

- c. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat dan ketahanan serta pengentasan kemiskinan

Bidang Ketahanan Masyarakat membawahi 2 Seksi yaitu :

- Kepala Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan dan menyiapkan pelaksanaan kelembagaan masyarakat dan pengembangan partisipasi.
- Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan dan menyiapkan pelaksanaan ketahanan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha ekonomi lembaga keuangan mikro, produksi, pemasaran hasil usaha masyarakat dan bantuan pembangunan desa

Bidang Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Desa membawahi 2 Seksi yaitu :

- Kepala Seksi Bantuan Pembangunan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bantuan pembangunan desa ;
- Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan fasilitasi program-program pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

- e. Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan bidang Pemerintahan Desa. Bidang Pemerintahan Desa membawahi 3 Seksi yaitu :

- Kepala Seksi Pengembangan Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas melakukan perumusan dan penyiapan pedoman dan pelaksanaan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa.
- Kepala Seksi Aparatur Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa dan Adat mempunyai tugas melakukan perumusan dan penyiapan pedoman dan pelaksanaan pedoman susunan organisasi dan tata kerja dan pemerintah desa/kelurahan, tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta bahan perumusan bahan pedoman tentang kelembagaan desa dan adat.

- Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa, meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan dibidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemberdayaan adat istiadat, konservasi, rehabilitasi lingkungan, teknologi tepat guna perdesaan.

Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi 2 Seksi yaitu :

- Kepala Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberdayaan adat istiadat dan budaya, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kediri sebagaimana dalam Daftar Terlampir.

B. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA INSTANSI

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah memiliki mandat, peran strategis dan kekuatan organisasi sebagai berikut:

Mandat

” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri menerima mandat sebagai penyusun kebijakan, koordinator, fasilitator, pemonitor, dan evaluator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ”.

C. PERAN STRATEGIS INSTANSI

Peran Strategis

Berdasarkan kedudukannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah.

D. KEKUATAN ORGANISASI SEBAGAI SUMBER DAYA

Kekuatan Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris 3 (tiga) orang Sub Bagian dan 4 (empat) orang Bidang 8 (delapan) orang Sub Bidang dan 23 orang Staf PNS dan 5 orang tenaga kontrak yang diperkirakan cukup dapat mendukung beban tugas yang ada.

Adapun Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

No.	Nama / NIP / Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Ket.
1	2	3	4	5
1	Drs. D. SAMPURNO, MM NIP : 196402231992031008 Tmp/tgl.lhr : Nganjuk, 23 Pebruari 1964	Plt. Kepala DPMPD	S-2	
2	SRI ILHAM WAHYU S., S.Sos, M.Si NIP : 196902231989031002 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 23 Pebruari 1969	Sekretaris	S-2	
3	MOCH. DONI SUPRIJANTO, SH, MM NIP : 197006071994031008 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 7 Juni 1970	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masy.	S-2	
4	HERU SETIAWAN, SE NIP : 19661116 199103 1 009 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 16 Nopember 1966	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	S-2	
5	SUHARMININGSIH, SH NIP : 19691213 198903 2 005 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 13 Des. 1969	Kepala Bidang Sosbud, SDA dan TTG	S-1 Hukum	

No.	Nama / NIP / Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Ket.
6	MUHAMMAD BASTHOMI, SE	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	S-1 Admnistrasi Negara	
	N I P : 1973080818 200501 1 006			
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 18 Agustus 1973			
7	NANANG PRESTIJONO, S.Sos.	Kasubag Penyusunan Program (Ahli Muda Perencana)	S-1 Admnistrasi Negara	
	N I P : 19680505 199103 1 008			
	Tmp/tgl.lhr : Blitar, 5 Mei 1968			
8	Dra. SUMARTI, MM	Kasi Ketahanan Masyarakat dan Pentantasan Kemiskinan (Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat)	S-2	
	N I P : 19650409 199103 2 004			
	Tmp/tgl.lhr : Kendal, 9 April 1965			
9	LEGISAN, SH	Kasi Bantuan Pembangunan Desa (Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat)	S-1 Hukum	
	N I P : 19720620 199203 1 003			
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 20 Juni 1972			
10	HERI AMINULOH, SAP	Kasubid Usaha Ekonomi Masyarakat (Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat)	S-1	
	N I P : 198005312005011009			
	Tmp/tgl.lhr : Nganjuk, 31 Mei 1980			
11	DEDY SUPRIYANTO, S.Sos.	Kasi Pengembangan Pendapatan dan Kekayaan Desa (Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat)	S-1 Admnistrasi Negara	
	N I P : 19691216 199303 1 005			
	Tmp/tgl.lhr : Malang, 16 Des. 1969			
12	CHRISTIAN MARAS PONDA, S.STP	Kasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa (Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat)	S-1	
	N I P : 19850826 200312 1 001			
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 26 Agustus 1985			
13	PRAMUDIANTO, SH	Kasi Aparatur Pemerintah Desa,, Kelembagaan Desa dan Adat	S-1	
	N I P : 19831119210011012			
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 19 Nopember 1983			
14	ANGGER GRINDO H, S.STP	Kasi Pemanfaatan SDA dan TTG (Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat)	S-1	
	N I P : 19850826 200312 1 001			
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 26 Agustus 1985			
15	Dra. ARIEK PRANAWANDIARTI	Pelaksana	S-1 Manajemen Keuangan	
	N I P : 19650520 199401 2 001			
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 20 Mei 1965			
16	Drs. SUGENG HARIADI	Pelaksana	S-1 Kesejahteraan Sosial	
	N I P : 19661018 199710 1 001			
	Tmp/tgl.lhr : Trenggalek, 18 Okt. ' 66			

No.	Nama / NIP / Tanggal Lahir	Tempat	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Ket.
17	YANIK DYAH GUNARTI, S.Sos.		Pelaksana	S-1 Administrasi Negara	
	NIP : S-1 Administrasi Negara				
	Tmp/tgl.lhr : Trenggalek, 14 Peb.' 75				
18	MAKMUN EFFENDY		Pelaksana	SMA	
	NIP : 19700807 199203 1 015				
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 7 Agust. 1970				
19	MAR'ATUS SHOLIAH, SE		Pelaksana	S-1	
	NIP : 19670516 199311 2 001				
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 16 Mei 1967				
20	SUTARJI, SE		Pelaksana	S-1	
	NIP : 19681125 199603 1 002				
	Tmp/tgl.lhr : Nganjuk, 25 Nop. 1968				
21	MOCH. RUDI HARTONO		Pelaksana	SMA / Biologi	
	NIP : 19720713 199612 1 001				
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 13 Juli 1972				
22	ARI PURWOKO, SH		Pelaksana	S-1 Hukum	
	NIP : 19750104 199803 1 006				
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 4 Januari 1975				
23	LIEK YUNIWINASTI, S.Sos.		Pelaksana	S-2	
	NIP : 19790610 201101 2 005				
	Tmp/tgl.lhr : Tulungagung, 10 Juni 1979				
24	TRI PALUPI S., A.Md		Pelaksana	D-3	
	NIP : 19770104 2010001 2 003				
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 4 Januari 1977				
25	DODY HENDRAWAN		Pelaksana	SMA	
	NIP : 19780430 200801 1 010				
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 30 April 1978				
25	DIAH PURWANING SR., SIP		Pelaksana	S-1	
	NIP : 19870719 2010001 2 014				
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 19 Juli 1987				
26	EDI KURNIAWAN, SH		Pelaksana	S-1 Hukum	
	NIP : 19771231 200501 1 019				
	Tmp/tgl.lhr : Nganjuk, 31 Desember 1977				

No.	Nama / NIP / Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Ket.
27	YULIK SETYANINGSIH NIP : 19680813 199202 2 002 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 13 Agustus 1968	Pelaksana		
28	TRIA SETIYANINGSIH, SE NIP : 19850322 200604 2 008 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 22 Maret 1985	(Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat)	S-1	
29	YUHAN EKA WINATA NIP : 19770608201001 1 002 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 22 Maret 1985	Pelaksana		
30	SAIFUL MALIKIN, SE NIP : 19780713 200501 1 008 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 13 Juli 1978	Pelaksana	S1 Ekonomi	
31	AIR DAHLIA UTARA, S.Sos. NIP : 19830315 201001 2 017 Tmp/tgl.lhr : Surabaya, 15 Maret 1983	Pelaksana	S1	
32	YUNDAIDAH ERNAWATI, S.Sos NIP : 19760212 201001 2 008 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 2 Desember 197	Pelaksana	S1	
33	ASRUL MARJUWANTO, SE NIP : 19870317 201502 1 003 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 17 Maret 1987	Pelaksana	S1	
34	SELVI WIDIANTARI, S.STP NIP : 19960314 201808 2 001 Tmp/tgl.lhr : Sumbawa, 14 Maret 1996	Pelaksana	S1	
35	DENIE KURNIAWAN, S.AB NIP : 19871216 201101 1 004 Tmp/tgl.lhr : Kediri, 16 Desember 1987	Pelaksana	S1	
36	ANDI TAQWIR PALANRO, S.STP NIP : 19961229 201808n1 001 Tmp/tgl.lhr : Makassar, 29 Desember 1996	Pelaksana	S1	
37	DODI PRIYOWAHONO, SE, M.Si NIP : 19961229 201808n1 001 Tmp/tgl.lhr : Makassar, 29 Desember 1996	Pelaksana	S2	

No.	NAMA / NIP / TEMPAT TANGGAL LAHIR			
38	ANGGELIO BERLIAN, S.Sos.	Pelaksana	S1	
	N I P : 199503132020121013			
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 13 Maret 1995			
39	AIMMA FARAH LUTHFIA, S.Sos.	Pelaksana	S1	
	N I P : 199609122020122018			
	Tmp/tgl.lhr : Kediri, 12 September 1996			
40	ALIFFIA RACHMAWATI, A.Md. Bns	Pelaksana	S1	
	N I P : 199803052020122005			
	Tmp/tgl.lhr : Sidoarjo, , 5 Maret 1996			

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri selama tahun 2021.

Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas :

- A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- B. Mandat Yang Diberikan Kepada Instansi
- C. Peran Strategis Instansi
- D. Kekuatan Organisasi Sebagai Sumber Daya
- E. Sistematika Pelaporan

BAB II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri untuk periode 2016 - 2021 dan penetapan kinerja untuk tahun 2021

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.

BAB IV : Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kediri, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2016- 2021.

Visi Kabupaten Kediri :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Penjelasan Visi :

❖ Terwujudnya

Menjamin terlaksananya semua program pembangunan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Kediri

❖ Ketahanan Pangan

Terwujudnya ketahanan pangan untuk menuju swasembada pangan. Hal ini sangat penting karena swasembada pangan merupakan jalan lintas menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran

❖ Masyarakat Kabupaten Kediri

Satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Kediri

❖ Yang Religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif dan berkeadilan

Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya. Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan dan layanan sosial; memiliki pendapatan yang memadai ; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.

❖ **Yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional**

Melakukan usaha reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi pemerintah yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN, sekaligus membentuk aparatur pemerintah yang loyal, cerdas, kreatif, responsif terhadap kepentingan masyarakat, rajin dan handal sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal, serta perilakunya dapat menjadi contoh bagi masyarakat

M i s i

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan
5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan

6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

Dari 15 (lima belas) misi diatas dapat diintisarikan menjadi beberapa poin penting yang saling berkaitan satu sama lain dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan *sebagai berikut*:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance);

2. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah : **“Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan”**

Adapun Sasarannya adalah sebagai berikut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Kondisi awal	Target						Kondisi akhir	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase BUMDes yang aktif	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Jumlah BUMDes yang aktif	8	8	16	24	32	40	48	48	
				Jumlah kawasan perdesaan yang ditetapkan	Jumlah kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dengan SK Bupati	1	1	1	2	3	4	5	5	
		Penurunan Jumlah Desa tertinggal	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Pelaksanaan musrenbang desa dan gotong royong masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang desa	343	343	343	343	343	343	343	343	343
				Jumlah pelaksanaan gotong royong masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan gotong royong masyarakat	343	343	343	343	343	343	343	343	343
				Jumlah desa penerima program partisipatif masyarakat	Jumlah desa penerima program partisipatif masyarakat	217	217	217	217	217	217	217	217	217
				Pelaksanaan Program P2LDT	Jumlah RTM penerima bantuan	1560	1560	2160	2760	3360	3960	4560	4560	4560
			Meningkatnya kapasitas lembaga desa	Persentase anggota PKK yang aktif	Jumlah anggota PKK aktif/Jumlah anggota PKK yg ada X 100%	86	86	89	92	95	98	100	100	100
				Jumlah LPMD yg aktif	Jumlah LPMD yg aktif	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029
				Jumlah KPM yg aktif	Jumlah KPM aktif	686	686	686	686	686	686	686	686	686
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Prosentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah laporan keuangan yang baik/jumlah desa x 100%	50	50	60	70	80	90	100	100		

C. PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri disusun dalam bentuk Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2021. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah

dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020.

Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran utama yang hendak dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa	1. Jumlah BUMDes yang terbentuk	13,9 % (48 desa)
2	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Jumlah pelaksanaan Musrenbang Desa	343
		2 Jumlah pelaksanaan gotong – royong masyarakat	343
		3 Jumlah desa penerima program partisipatif masyarakat	217
		4 Jumlah RTM penerima bantuan P2LDT	600
3	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	1 Persentase anggota PKK yang aktif	100 %
		2 Jumlah LPMD yang aktif	1.029
		3 Jumlah KPM yang aktif	686
4	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %

2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup sub kegiatan berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatannya sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ;
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD ;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD ;

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

2.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dengan sub kegiatannya sebagai berikut :

- Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur.

2.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatannya sebagai berikut :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

2.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatannya sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.

2.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatannya sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatannya sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2.8 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan sub kegiatannya sebagai berikut :

- Fasilitasi Tata Wilayah Desa.

2.9 Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar desa dengan sub kegiatannya sebagai berikut :

- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2.10 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatannya sebagai berikut :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ;
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa ;
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa ;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa ;

- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa ;
- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa ;
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa ;
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa ;
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa ;
- Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD ;
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

2.11 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatannya sebagai berikut :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ;

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa ;
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisihnya. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

85 s/d 100	=	Sangat Berhasil
70 s/d <85	=	Berhasil
55 s/d <70	=	Cukup Berhasil
0 s/d <55	=	Kurang Berhasil

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan.

Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri diuraikan, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa	1. Jumlah BUMDes yang terbentuk/aktif	13,9 % (48 desa)	76,38 % (262 desa)	>100 %	
2	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Jumlah pelaksanaan Musrenbang Desa	343	343	100 %	
		2. Jumlah pelaksanaan gotong – royong masyarakat	343	343	100 %	
		3. Jumlah desa penerima program partisipatif masyarakat	217	176	81,10%	
		4. Jumlah RTM penerima bantuan P2LDT	600	2.888	>100 %	
3	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	1. Persentase anggota PKK yang aktif	98 %	84,56 %	84,56 %	
		2. Jumlah LPMD yang aktif	1.029	1.029	100 %	
		3. Jumlah KPM yang aktif	686	686	100 %	
4	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	

Dari uraian tabel diatas untuk Tahun Anggaran 2021 mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambar bahwa dari 10 (sepuluh) indikator kinerja tersebut, ada 5 (lima) indikator kinerja yang berhasil dicapai 100 % yaitu :

- **Jumlah pelaksanaan Musrenbang Desa**
- **Jumlah pelaksanaan gotong – royong masyarakat**
- **Jumlah LPMD yang aktif dan**
- **Jumlah KPM yang aktif**
- **Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan.**

bahkan 2 (dua) indikator dapat melebihi target yaitu :

- **Jumlah RTM penerima bantuan P2LDT ;**
- **Jumlah BUMdes yang aktif**

sedangkan 2 (dua) indikator yang tidak tercapai targetnya yaitu :

- **Persentase anggota PKK yang aktif.**
- **Jumlah desa penerima program partisipatif masyarakat.**

Terhadap berbagai target capaian yang melebihi maupun tidak tercapai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang.

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.2.2.1. Sasaran Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dengan indikator sasaran :

1.2.2.1.2 Jumlah BUMDes yang aktif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa	Jumlah BUMDesa yang terbentuk	40	48	262 (>100%)	262 (>100%)

BUMDes adalah [badan usaha](#) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.

BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan.

Di Kabupaten Kediri dari 343 desa sejak 2016 semuanya sudah membentuk BUMdes sedangkan yang sudah aktif sampai dengan tahun 2021 sebanyak 262 BUMdes dan data tersebut masih sama dengan Tahun 2020. Dan tahun 2021 seiring perjalanan waktu dimungkinkan setiap BUMDes mengalami pasang surut dalam menjalankan usahanya maka dari itu dilakukan pemutakhiran data terkait BUMDes yang aktif di Kabupaten Kediri agar dapat diperoleh data yang lebih valid lagi.

Output :

Rumus/Formula Indikatornya adalah :

Jumlah BUMDes yang aktif

Tahun 2021 jumlah BUMdes yang aktif ditargetkan 48 desa dan teralisasi 262 Desa dari jumlah desa di Kabupaten Kediri sebanyak 343.

Outcome :

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa.

Dari data tersebut dapat diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{262}{48} \times 100 \% = >100\%$$

48

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan kegiatannya Fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat

1.2.2.2 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1.2.2.2.1 Jumlah Pelaksanaan Musrenbang desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah pelaksanaan musrenbang desa	343	343	343 (100,00%)	343 (100,00%)

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

1.2.2.2.2 Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah pelaksanaan gotong royong masyarakat	343	343	343 (100,00%)	343 (100,00%)

Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk menggelorakan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswadayaan sebagai sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat kita, agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam melaksanakan, memanfaatkan dan melestarikan semangat dan jiwa gotong royong yang telah mulai luntur dalam dinamika masyarakat yang modern Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat selama satu bulan yang diharapkan menjadi momentum dalam rangka menghidupkan nilai – nilai gotong royong yang telah melekat pada diri masyarakat semenjak nenek moyang kita dan secara turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan keluarga, sifat gotong royong juga tercermin dari rasa saling asah, saling asih dan saling asuh di antara anggota keluarga yang merupakan implemetasi fungsi – fungsi keluarga.

Gotong Royong merupakan kegiatan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan yang di arahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam pembangunan, Gotong Royong merupakan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi warisan turun temurun dari generasi ke generasi terdahulu. Nilai – nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari system nilai budaya bangsa, yang perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat intergritas sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai – nilai gotong royong dan keswadayaan membuat masyarakat senantiasa hidup rukun di setiap komunitas lokal, bersama – sama mengembangkan kehidupan keluarga dan kerabat, serta bahu membahu dalam membangun kehidupan bersama. Kearifan nilai – nilai sosial budaya dalam aspek bergotong royong dan keswadayaan patut dijaga, di pelihara dan di kembangkan agar masyarakat bersinergi, berpartisipasi dan berkeberdayaan menuju Bangsa yang Mandiri dan Sejahtera. Dalam rangka memperkuat integritas sosial, integritas bangsa dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai – nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang serta mengakar dalam kehidupan masyarakat kita sebagai bagian Budaya Bangsa.

1.2.2.2.3. Jumlah Desa penerima program partisipatif masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah desa penerima program partisipatif masyarakat	217	217	197 (90,78%)	176 (81,10%)

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatannya Penunjang partisipatif masyarakat desa.

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa yang telah melunasi PBB-P2 lebih awal melalui Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa. Merupakan kegiatan untuk mensukseskan Bantuan Partisipatif Masyarakat Desa yang pada tahun 2021 dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Rangkaing I Tingkat Kecamatan diberikan dana Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Rangkaing II Tingkat Kecamatan diberikan dana Rp. 27.500.000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Rangkaing III Tingkat Kecamatan diberikan dana sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Rangkaing IV Tingkat Kecamatan diberikan dana sebesar Rp. 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Rangkaing V Tingkat Kecamatan diberikan dana sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)

- Rangkaing VI Tingkat Kecamatan diberikan dana sebesar Rp. 17.500.000.00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Rangkaing VII Tingkat Kecamatan diberikan dana sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
- Bagi 5 (lima) desa yang memperoleh predikat berdasarkan klaster besaran pokok ketetapan PBB-P2 tiap Desa Tingkat Kabupaten
- Bagi 20 (dua puluh) desa yang memperoleh predikat rangkaing 1 sampai dengan 20 dalam pelunasan PBB-P2 pada hari pertama tingkat Kabupaten Kediri

Untuk tahun 2021 jumlah penerima bantuan sebanyak 176 Desa yang tersebar di 26 Kecamatan

1.2.2.2.4. Pelaksanaan program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Pelaksanaan Program P2LDT	600 RTM	600 RTM	2.240 RTM (>100%)	2.888 RTM (>100%)

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatannya Penunjang belanja bantuan keuangan untuk Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT).

Tujuan program P2LDT adalah meningkatkan kualitas pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat yang sehat dan layak huni di desa. Sasaran P2LDT yaitu RTM yang berpenghasilan rendah/masyarakat miskin di desa.

P2LDT merupakan program untuk membantu warga yang

kurang mampu untuk memperbaiki tempat tinggalnya supaya lebih layak dan untuk tahun anggaran 2021 tahap I dengan alokasi bantuan untuk masing-masing RTM @ Rp. 11.250.000,- dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.360 RTM sedangkan tahap II dengan alokasi bantuan untuk masing-masing RTM @ Rp. 11.250.000,- untuk 1.528 RTM. Jadi pada tahun 2021 program P2LDT jumlah RTM yang mendapat bantuan sebanyak 2.888 RTM, **tahun 2016 untuk 1.560 RTM, 2017 untuk 57 RTM, 2018 untuk 507 RTM dan 2019 untuk 1.500 RTM. Total tahun 2016 – 2021 sebanyak 8.752 RTM**

1.2.2.3. Sasaran Meningkatnya kapasitas lembaga desa dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1.2.2.3.1. Persentase Anggota PKK yang aktif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	Persentase anggota PKK yang aktif	98 %	100 %	75,44% (76,97 %)	84,56% (84,56 %)

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tim Penggerak PKK berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan, PKK dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah (Gubernur,

Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), secara fungsional. Strategi PKK dalam upaya menjangkau sebanyak mungkin keluarga, dilaksanakan melalui “Kelompok Dasawisma”, yaitu kelompok 10 – 20 KK yang berdekatan. Ketua Kelompok Dasawisma dipilih dari dan oleh anggota kelompok. Ketua Kelompok Dasawisma membina 10 rumah dan mempunyai tugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam kelompoknya, seperti adanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, orang sakit, orang yang buta huruf dan sebagainya. Informasi dari semuanya ini harus disampaikan kepada kelompok PKK setingkat di atasnya, yang akhirnya sampai di Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

Anggota Tim Penggerak PKK adalah para relawan, yang tidak menerima gaji, baik perempuan maupun laki-laki, yang menyediakan sebagian dari waktunya untuk PKK. Walaupun Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumahtangga, perempuan, sebagai sosok sentral dalam keluarga. Ia tidak hanya mengurus soal kehidupan rumahtangganya dan mengasuh anak saja. Banyak diantara ibu rumahtangga yang membantu suami disawah, bahkan berusaha menambah pendapatan keluarga dengan berjualan.

Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait.

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK dengan kegiatannya Operasional pemberdayaan masyarakat.

Target dari sasaran ini adalah persentase anggota PKK yang aktif sebesar 100 % dan hanya tercapai sebesar 84,56% % dan hal ini disebabkan seringnya adanya pergantian kepengurusan karena banyak yang mengundurkan diri sibuk mencari nafkah sedangkan menjadi pengurus PKK adalah sukarelawan.

1.2.2.3.2. Jumlah LPMD yang aktif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	Jumlah LPMD yang aktif	1029 orang	1029 orang	1029 orang (100%)	1029 orang (100%)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;

- penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatannya Pembinaan LPMD.

1.2.2.3.4. Jumlah KPM yang aktif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	Jumlah KPM yang aktif	686 orang	686 orang	686 orang (100%)	686 orang (100%)

Dengan lahirnya undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam undang – undang tersebut diatur secara tegas dan terinci mengenai tata kelola pemerintahan desa, mulai dari pengaturan pemerintah, pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan dalam bab xii diatur pula tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa adat. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD).

Tujuan dibentuknya kader pemberdayaan masyarakat desa (kpmdd) adalah untuk mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dalam rangka mengimplementasikan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Adalah Salah Satu Pemeran (Penggerak) Proses Manejemen Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat Desa/Kelurahan, Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatannya Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat.

1.2.2.4. Sasaran Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1.2.2.4.1 Prosentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Prosentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	90 %	100 %	75 % (83,33%)	100 %

Prosentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan dari target 100 % data sampai awal Januari 2021 bisa terealisasi sesuai target yaitu 100 % hal ini disebabkan karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sasaran tersebut diatas dicapai dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatannya adalah :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa ;

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Analisis akuntabilitas keuangan meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini pula diuraikan perkembangan kondisi pencapaian sasaran secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2021, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut:

Dukungan anggaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Sebelum Perubahan APBD terdiri dari 10 (sepuluh) Program dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan total anggaran Rp. 38.679.658.496,-. Dalam Perubahan APBD terdiri dari 10 (sepuluh) Program dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan , total anggaran adalah Rp 38.742.685.350,-

Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2021, realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dari total plafon sebesar Rp. 38.679.658.496,- teralisasi sebesar Rp. 35.657.466.017 atau sebesar 92,04 % sedangkan realisasi kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

**ANGGARAN DAN REALISASI
DPMPD TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.742.685.350	35.657.466.017	92,04%
I	<i>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	9.619.000	9.619.000	100,00%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.100.000	5.100.000	100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.519.000	4.519.000	100,00%
II	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.724.614.500	4.357.981.553	76,13%
3	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	4.707.178.900	4.019.871.553	85,40%
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	585.601.100	506.379.780	86,47%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	416.063.500	338.210.000	81,29%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
6	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00%
7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	7.771.000	7.771.000	100,00%
8	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4.000.000	4.000.000	100,00%
III	Administrasi barang milik daerah pada SKPD	17.450.000	13.200.000	75,64%
9	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	17.450.000	13.200.000	75,64%
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.554.900	180.336.851	98,78%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	2.727.800	2.727.800	100,00%
11	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	140.475.500	139.283.950	99,15%
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.690.700	6.690.700	100,00%
13	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	5.342.900	5.327.900	99,72%
14	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	6.720.000	6.720.000	100,00%
15	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.000.000	18.000.000	100,00%
16	Penatausaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.598.000	2.598.000	100,00%
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.110.000	43.241.831	91,79%
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	11.540.000	10.136.331	87,84%
19	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	33.070.000	30.605.500	92,55%
VI	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	81.589.750	63.300.974	77,58%
20	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	74.110.000	55.832.198	75,34%
21	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	7.479.750	7.468.776	99,85%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
	Program Penataan Desa	6.710.000	1.700.000	25,34%
VII	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	6.710.000	1.700.000	25,34%
22	Fasilitasi tata Wilayah Desa	6.710.000	1.700.000	25,34%
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	26.948.500	23.578.500	87,49%
VIII	<i>Fasilitasi kerja sama antar desa</i>	26.948.500	23.578.500	87,49%
23	Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan	26.948.500	23.578.500	87,49%
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	30.438.961.700	28.939.291.228	95,07%
IX	<i>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa</i>	30.438.961.700	28.938.568.228	95,07%
24	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	451.800.200	367.560.673	81,35%
25	Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Desa	131.420.000	114.330.000	87,00%
26	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	24.950.000	22.253.000	89,19%
27	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	28.455.869.000	27.515.092.055	96,69%
28	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	84.374.200	70.087.000	83,07%
29	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah desa	24.040.000	8.100.000	33,69%
30	Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	72.186.000	54.550.000	75,57%
31	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	913.291.000	575.639.500	63,03%
32	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	9.285.000	5.370.000	57,84%
33	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa	24.658.800	19.910.000	80,74%
34	Fasilitasi Penyusunan profil desa	25.000.000	23.240.500	92,96%
35	fasilitasi pengelolaan aset desa	24.630.000	9.080.000	36,87%
36	pembinaan peningkatan kapasitas anggotav BPD	36.935.000	11.130.000	30,13%
37	fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	115.330.000	101.033.000	87,60%
38	fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	45.192.500	41.192.500	91,15%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	2.207.127.000	1.502.915.300	68,09%
X	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemerintahan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serasat pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	2.207.127.000	1.502.915.300	68,09%
39	Fasilitasi Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	974.993.000	924.160.000	94,79%
40	fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	456.508.000	96.009.000	21,03%
41	Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	109.750.000	94.348.000	85,97%
42	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	87.030.000	45.768.500	52,59%
43	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	345.083.000	228.142.600	66,11%
44	fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	233.763.000	114.487.200	48,98%

3.2. Permasalahan dan Solusi

3.2.1. Permasalahan

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh setiap SKPD, seperti yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dalam merealisasikan anggaran dari masing-masing kegiatan

sehingga masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaannya masih terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV.

4.2.2. Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan kepada para pelaksana teknis kegiatan kedepan perlu memperhatikan rencana kegiatan yang telah disusun dalam time scedule.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perseptif, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri bisa dikatakan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran serta pemecahannya adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

1.1 Keberhasilan yang dicapai

- Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat dengan keterlibatannya baik dalam musyawarah (perencanaan) maupun pelaksanaan pembangunan ;
- Penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dibidang perencanaan semakin baik dan tertib ;
- Berkurangnya jumlah masyarakat miskin.

1.2 Permasalahan

- Pemahaman masyarakat dan pemerintahan desa berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur desa masih minim ;
- Masih banyak jumlah masyarakat kurang mampu yang belum terdata dan tertampung dalam program pemerintah

1.2 Solusi

- Melakukan monitoring dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya perencanaan pembangunan desa ;
- Perlu adanya pendataan ulang untuk masyarakat miskin.
- Perlu diadakan pendataan ulang untuk masyarakat miskin sehingga bantuan bisa tepat sasaran

2. Bidang Sosial Budaya, SDA dan TTG

2.1 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui derajat kesehatan, peningkatan sarana prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG) ;

PERMASALAHAN

1. Untuk kegiatan pemberian Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa, dikarenakan sasaran penerima program adalah Desa-Desa yang melunasi PBB-P2 Tahun 2021 lebih awal baik Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan, sedangkan dalam pelaksanaan pelunasan PBB-P2 tidak dapat tepat waktu, sehingga pemberian Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
2. Kegiatan Lomba Inovasi Cipta Karya Teknologi Tepat Guna Tahun 2021 baru pertama kali dilaksanakan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan ada sebagian yang belum berani untuk mengikuti lomba dikarenakan tidak memiliki pengalaman untuk mengikuti lomba.

SOLUSI

1. Sosialisasi yang lebih intensif dan penambahan jumlah hadiah yang diberikan kepada masyarakat/Wajib Pajak, sehingga dapat merangsang masyarakat/Wajib Pajak untuk segera melunasi PBB-P2. Serta penambahan pemberian Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa kepada Desa-Desa yang melunasi PBB-P2 lebih awal baik Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan baik jumlah Desa sasaran maupun nominal bantuan yang diterima.
2. Menambah media untuk pengumuman Lomba Inovasi Cipta Karya Teknologi Tepat Guna, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya Lomba dan menambah hadiah bagi Juara Lomba dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk mengikuti lomba .

2.2 Kegiatan Fasilitasi kegiatan sosial budaya masyarakat desa

PERMASALAHAN

- Untuk mewujudkan rumah yang layak huni dan memenuhi standart kesehatan bukanlah hal yang mudah. Diantara yang menyebabkan besarnya jumlah rumah layakhuni yang ada di Kabupaten Kediri adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lingkungan sehingga menyebabkan usaha untuk menguranginya tidak dapat dilakukan dengan cepat.

SOLUSI

- Meningkatkan kerjasama dengan SKPD terkait dan komponen masyarakat melalui Sosialisasi Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) sebelum kegiatan dilaksanakan. Serta memonitoring dan mengevaluasi setelah kegiatan dilaksanakan.

2.3 Kegiatan Operasional pemberdayaan masyarakat.

PERMASALAHAN

1. Masih adanya Pengurus TP. PKK Desa yang kurang aktif dalam kegiatan PKK.
2. Kurangnya koordinasi antara Pengurus TP. PKK Desa dengan Aparat Pemerintah Desa sehingga pelaksanaan program dan kegiatan PKK di desa kurang maksimal.

SOLUSI

TP PKK Kabupaten Kediri dan TP PKK Kecamatan secara terus menerus memberikan pembinaan, sosialisasi dan memberikan pelatihan-pelatihan kemandirian yang bekerja sama dengan SKPD terkait sehingga dapat menambah pengetahuan kader PKK yang ada di desa.

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

3.1 Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat ;

PERMASALAHAN

Sedikitnya waktu perencanaan dan pelaksanaan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal

SOLUSI

Pelaksanaan tahun anggaran 2020 akan dilakukan lebih terencana baik terkait anggaran maupun pelaksanaannya.

3.2 Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan desa.

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Rapat Koordinasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021.
2. Sub kegiatan Fasilitasi dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021.
3. Sub kegiatan Monitoring pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Dari 3 (tiga) sub kegiatan tersebut dapat disimpulkan, yaitu :

Permasalahan :

- APBDesa terlambat ditetapkan.
- Izin alih fungsi lahan belum turun di tahun anggaran berjalan.
- Kegiatan dan SPJ pencairan sebelumnya belum selesai.

Solusi :

- Akan dilakukan pembinaan terhadap Desa-desanya berdasarkan pemetaan masalah sebagaimana tersebut dalam permasalahan.

3 Bidang Pemerintahan Desa.

a. Keberhasilan

- Hubungan antar lembaga desa, baik itu dari unsur Pemerintah Desa, BPD maupun lembaga desa lainnya semakin baik sehingga roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bisa berjalan optimal.
- Peningkatan layanan dan pendataan desa sehingga memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

b. Permasalahan

- Kurangnya profesionalisme dan SDM di desa, baik itu dari unsur Pemerintah Desa maupun lembaga desa lainnya.
- Belum terlaksananya Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM) sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2017.

c. Pemecahan Masalah

- Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan tentang tata kelola pemerintahan desa.
- Memberdayakan tenaga administrasi yang ada di desa secara optimal dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat